JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

Edukasi Preventif Tiga Dosa Besar Pendidikan sebagai Upaya Mewujudkan Lingkungan Pesantren yang Aman dan Inklusif di PPTQ Al-Imam Ashim Makassar

Eka Fitriana Hamsyah[1*], Nur Amaliah Akhmad[2], Gustina[3], Andi Nur Samsi[4], Irnayanti Bahar[5]
[1]Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Patompo, Indonesia
E-mail: [1]ekhafitriana61@gmail.com

Article History:
Received: 01-10-2026
Revised: 22-10-2026
Accepted: 03-11-2026

Keywords: *preventive education; three major sins of education; pesantren; bullying; intolerance*

Abstract: *Islamic boarding schools (pesantren) are educational and caregiving environments characterized by intensive interaction in learning and daily life, which makes the prevention of bullying, sexual violence, and intolerance essential for a safe and inclusive educational environment. This community service program aimed to describe the implementation of preventive education on the three major sins of education at PPTQ Al-Imam Ashim Makassar. The activity took place on 21 May 2026 for 90 minutes and involved 42 male students. An educational approach was used in three stages: identifying participants' initial understanding through oral questions and answers, delivering the material using PowerPoint, and evaluating understanding through questions and answers after the material was delivered. The material covered the forms, impacts, and prevention of bullying, sexual violence, and intolerance in the pesantren environment. Participants were actively involved through questions and answers during the interactive sessions. The activity provided space for education and dialogue to introduce behaviors that may threaten safety, comfort, and social relationships in the educational environment. However, the oral evaluation without written tests or scoring did not allow a quantitative measurement of improved understanding, and information on protection and support mechanisms at the partner institution had not been specifically documented. Preventive education therefore needs to be developed continuously through stronger literacy, more systematic evaluation, and clear and safe prevention and response mechanisms.*

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lingkungan pendidikan dan pengasuhan yang mengintegrasikan pembelajaran formal, pembinaan keagamaan, serta kehidupan komunal dalam aktivitas sehari-hari. Intensitas interaksi antara santri, pendidik, pengasuh, dan warga pesantren menjadi salah satu karakteristik kehidupan pesantren. Interaksi tersebut dapat membangun kebersamaan, solidaritas, dan hubungan sosial yang positif. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga membutuhkan tata kelola perlindungan yang mampu menjamin keamanan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap martabat setiap individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan berbagai bentuk perilaku yang dapat mengganggu keamanan lingkungan pendidikan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren.

Salah satu perhatian penting dalam lingkungan pendidikan adalah pencegahan tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan (*bullying*), kekerasan seksual, dan intoleransi.

Ketiganya merupakan permasalahan yang memiliki karakteristik berbeda, tetapi sama-sama berpotensi mengganggu keselamatan, kesejahteraan, dan hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan pendidikan yang aman. Studi mengenai pencegahan kekerasan seksual di pesantren mengidentifikasi relasi kuasa antara pendidik dan santri serta keterbatasan literasi seksual sebagai faktor yang perlu diperhatikan (Mahmud et al., 2025). Sementara itu, studi mengenai strategi pendidikan anti-perundungan di pesantren menekankan pentingnya dialog, pembinaan karakter, dan kolaborasi warga pesantren dalam upaya pencegahan (Junaidi & Sahrandi, 2025). Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya penguatan edukasi preventif dalam lingkungan pesantren. Namun, hasil penelitian dari lembaga lain tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa permasalahan serupa telah terjadi di PPTQ Al-Imam Ashim Makassar. Di Indonesia, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 (Kemendikbudristek, 2023), sedangkan pada satuan pendidikan keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Pencegahan perundungan membutuhkan pendekatan edukatif yang mampu membangun kesadaran mengenai pentingnya menghargai orang lain, menghindari perilaku merendahkan, serta mengembangkan solidaritas sosial. Program pencegahan perundungan di lingkungan pesantren telah memanfaatkan nilai kesetaraan dan solidaritas sosial sebagai landasan untuk mendorong perilaku saling menghormati (Syarif et al., 2025). Selain itu, program pembentukan agen anti-perundungan melalui pelatihan menunjukkan pentingnya penguatan keterampilan peserta dalam mengenali dan mencegah perundungan (Yuhbaba & Suswati, 2025). Pendekatan lain juga menggabungkan edukasi, mitigasi, kegiatan kreatif, dan pembentukan satuan tugas santri sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman (Fadila et al., 2025). Program edukasi mengenai kekerasan verbal dan kekerasan digital di pesantren juga menunjukkan relevansi pendekatan persuasif dalam membangun kesadaran pencegahan (Sunardi et al., 2026). Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perundungan tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi, tetapi perlu didukung oleh pembiasaan perilaku positif dan keterlibatan warga pesantren. Upaya pencegahan perundungan juga menjadi perhatian global, dan berbagai program pencegahan berbasis sekolah terbukti mampu menurunkan perilaku perundungan (Gaffney et al., 2019; Olweus, 1993; UNESCO, 2019).

Selain perundungan, pencegahan kekerasan seksual juga memerlukan perhatian khusus karena berkaitan dengan perlindungan tubuh, batas pribadi, relasi kuasa, dan hak setiap individu atas keamanan dirinya. Edukasi mengenai kekerasan seksual perlu mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan, pemahaman mengenai batasan pribadi, dampak yang dapat ditimbulkan, serta cara mencari bantuan dan melaporkan kejadian secara aman. Kegiatan pengabdian di pesantren Pekalongan melaporkan pentingnya penguatan pemahaman komunitas mengenai tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Luluardi et al., 2023). Program lain di lingkungan pesantren mengembangkan sistem pelaporan digital dengan melibatkan pengelola, santri, keluarga, dan mitra, meskipun pelaksanaannya menghadapi kendala akses internet dan tabu sosial (Fanaqi et al., 2025). Sementara itu, edukasi di lingkungan sekolah menengah juga memasukkan pengenalan bentuk, dampak, dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual sebagai bagian dari materi pendidikan (Chadaryanti et al., 2025). Temuan tersebut

memperlihatkan bahwa edukasi mengenai kekerasan seksual perlu diintegrasikan dengan pemahaman tentang perlindungan diri dan ketersediaan mekanisme bantuan yang jelas, aman, serta mudah diakses. Edukasi berbasis sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perlindungan diri anak (Walsh et al., 2015). Perlindungan tersebut memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pencegahan intoleransi. Dalam lingkungan pesantren yang menjadi ruang interaksi dan kehidupan bersama, sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta menghindari tindakan diskriminatif perlu ditanamkan melalui proses pendidikan dan pembiasaan sehari-hari. Pencegahan intoleransi tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap perbedaan, tetapi juga diwujudkan melalui perilaku yang menghormati martabat orang lain dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Kegiatan edukasi di lingkungan sekolah ramah anak yang membahas tiga dosa besar pendidikan menunjukkan relevansi pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya lingkungan pendidikan yang aman (Syafitri et al., 2025). Penguatan kelembagaan sekolah inklusif juga menempatkan pencegahan tiga dosa besar pendidikan sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan (Chamadi et al., 2025; Riani et al., 2025). Dalam konteks pesantren, nilai kesetaraan, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap sesama dapat menjadi landasan pedagogis untuk memperkuat sikap inklusif. Secara teoretis, prasangka dan sikap intoleran dapat dikurangi melalui interaksi antarkelompok yang setara dan kooperatif (Allport, 1954; Pettigrew & Tropp, 2006).

Berdasarkan berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu, terlihat bahwa upaya pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi telah dikembangkan melalui beragam pendekatan, baik berupa edukasi, pelatihan, penguatan karakter, maupun pengembangan mekanisme pelaporan. Namun, pendekatan tersebut memiliki fokus dan karakteristik pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Pengembangan edukasi yang mengintegrasikan ketiga isu dalam satu rangkaian kegiatan menjadi pendekatan yang relevan untuk memperkenalkan berbagai bentuk perilaku yang berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan pendidikan secara lebih menyeluruh. Kebutuhan tersebut juga perlu mempertimbangkan karakteristik kehidupan pesantren serta pentingnya menciptakan ruang edukasi yang aman dan tidak menyudutkan peserta. Sebagai pembanding, pengembangan e-modul pencegahan kekerasan di sekolah dasar menunjukkan pemanfaatan media edukasi sebagai salah satu alternatif penyampaian informasi (Ibrahim et al., 2025). Program PERISAI untuk sekolah luar biasa juga menekankan pentingnya penyesuaian edukasi terhadap kebutuhan peserta dan kolaborasi antarpihak dalam pencegahan kekerasan (Nurhayati et al., 2026).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PPTQ Al-Imam Ashim Makassar dilaksanakan sebagai upaya memberikan edukasi preventif mengenai tiga dosa besar pendidikan melalui pendekatan edukatif. Kegiatan ini mengintegrasikan pengenalan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dalam satu rangkaian edukasi yang mencakup pemahaman mengenai bentuk, dampak, serta upaya pencegahannya dalam kehidupan pesantren. Pelaksanaan kegiatan juga memberikan ruang

bagi peserta untuk menyampaikan pemahaman awal dan merespons materi melalui tanya jawab. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada penguatan kesadaran mengenai pentingnya menjaga keamanan, menghormati martabat, dan membangun hubungan sosial yang saling menghargai di lingkungan pesantren.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan edukasi preventif mengenai tiga dosa besar pendidikan kepada santri putra PPTQ Al-Imam Ashim Makassar. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai bentuk, dampak, dan upaya pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dalam lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki kesadaran untuk berperan dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, saling menghargai, dan inklusif.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an (PPTQ) Al-Imam Ashim Makassar pada 21 Mei 2026. Kegiatan berlangsung selama 90 menit dengan melibatkan 42 peserta yang seluruhnya merupakan santri putra. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Pihak PPTQ Al-Imam Ashim Makassar berperan memberikan izin pelaksanaan kegiatan di lingkungan pesantren. Dengan demikian, keterlibatan mitra dalam kegiatan yang terdokumentasi terbatas pada pemberian izin, sedangkan pelaksanaan edukasi dilakukan oleh tim pengabdian.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dengan interaksi dua arah antara tim pengabdian dan peserta. Pendekatan tersebut diterapkan melalui penyampaian materi dan sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan pemahaman awal, mengajukan pertanyaan, serta memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan utama sebagai berikut.

1. **Identifikasi pemahaman awal.** Tahap pertama dilakukan melalui tanya jawab lisan untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman awal peserta tentang tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan (*bullying*), kekerasan seksual, dan intoleransi. Pertanyaan diarahkan pada pengenalan bentuk-bentuk perilaku yang termasuk dalam ketiga permasalahan tersebut serta pemahaman mengenai upaya pencegahannya.
2. **Penyampaian materi edukasi.** Tahap kedua merupakan penyampaian materi mengenai tiga dosa besar pendidikan dengan menggunakan media *PowerPoint*. Materi meliputi pengertian, bentuk, dampak, serta upaya pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Penyampaian materi diarahkan pada contoh dan konteks kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren agar peserta dapat memahami relevansi materi dengan interaksi sosial yang mereka jalani.
3. **Evaluasi pemahaman.** Tahap ketiga dilakukan melalui tanya jawab lisan setelah penyampaian materi. Evaluasi ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai respons peserta terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan tambahan dari tim pengabdian.

Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan selama 90

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

menit. Alur pelaksanaan kegiatan disajikan pada Gambar 1.

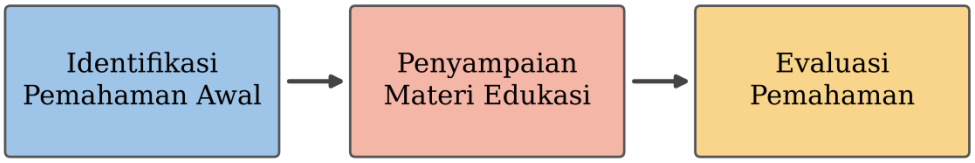

Gambar 1. Alur pelaksanaan edukasi preventif tiga dosa besar pendidikan

Materi edukasi disusun dengan mengintegrasikan tiga fokus pencegahan. Pertama, materi perundungan (*bullying*) mencakup pengenalan pengertian, bentuk perilaku perundungan, dampak terhadap individu, serta upaya membangun hubungan sosial yang saling menghargai. Kedua, materi kekerasan seksual mencakup pengenalan bentuk kekerasan seksual, penghormatan terhadap batas pribadi, dampak yang dapat ditimbulkan, serta pentingnya mencari bantuan ketika menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Ketiga, materi intoleransi mencakup pengenalan perilaku diskriminatif, penghormatan terhadap perbedaan, serta pentingnya membangun sikap saling menghargai dalam kehidupan bersama.

Materi disampaikan menggunakan media *PowerPoint* sebagai sarana penyajian informasi secara terstruktur dan sistematis. Interaksi melalui tanya jawab digunakan untuk melengkapi penyampaian materi dan memberikan ruang kepada peserta untuk mengklarifikasi informasi yang belum dipahami.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui tanya jawab lisan pada awal dan akhir kegiatan. Pada tahap awal, tanya jawab digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman awal peserta mengenai ketiga topik edukasi. Setelah penyampaian materi, tanya jawab kembali dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai respons peserta terhadap informasi yang telah diberikan. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan partisipasi aktif melalui pertanyaan dan jawaban dalam sesi interaktif bersama tim pengabdian. Respons tersebut menjadi gambaran partisipasi peserta selama proses edukasi. Namun, evaluasi tidak menggunakan instrumen tes tertulis, skala pengukuran, maupun sistem penilaian skor. Oleh karena itu, hasil evaluasi tidak digunakan untuk menghitung besarnya peningkatan pemahaman secara kuantitatif, melainkan untuk mendeskripsikan proses interaksi dan respons peserta selama kegiatan berlangsung.

Materi edukasi mengenai kekerasan seksual disampaikan dengan memperhatikan sensitivitas topik dan pentingnya menjaga privasi peserta. Pembahasan diarahkan pada pengenalan dan pencegahan perilaku tanpa menjadikan pengungkapan pengalaman pribadi sebagai bagian dari kegiatan. Berdasarkan informasi kegiatan yang tersedia, belum terdapat dokumentasi khusus mengenai mekanisme pendampingan, pelaporan, dan rujukan perlindungan yang dapat diakses peserta di lingkungan mitra. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kegiatan edukasi berikutnya, khususnya untuk memastikan bahwa pemberian informasi mengenai pencegahan kekerasan diikuti dengan pengetahuan mengenai akses bantuan yang aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi preventif tiga dosa besar pendidikan dilaksanakan pada 21 Mei 2026 di PPTQ Al-Imam Ashim Makassar. Kegiatan berlangsung selama 90 menit dengan melibatkan 42 peserta yang seluruhnya merupakan santri putra. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh tim pengabdian dengan menggunakan media *PowerPoint* sebagai sarana penyampaian materi.

Pihak pesantren memberikan izin pelaksanaan kegiatan di lingkungan PPTQ Al-Imam Ashim Makassar. Selanjutnya, proses edukasi dilaksanakan oleh tim pengabdian melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi pemahaman awal peserta melalui tanya jawab lisan, penyampaian materi, dan evaluasi pemahaman melalui tanya jawab setelah materi diberikan.

Kegiatan difokuskan pada pengenalan tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan (*bullying*), kekerasan seksual, dan intoleransi. Ketiga topik tersebut dibahas melalui pengenalan bentuk, dampak, serta upaya pencegahannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan partisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban dalam sesi interaktif bersama tim pengabdian.



Gambar 2. Materi Tiga Dosa Besar Pendidikan

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya berlangsung melalui penyampaian materi oleh fasilitator, tetapi juga memberikan ruang interaksi kepada peserta untuk terlibat dalam pembahasan. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan disajikan pada Gambar 3.

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan edukasi preventif di PPTQ Al-Imam Ashim Makassar

Pelaksanaan edukasi preventif tiga dosa besar pendidikan dimulai dari materi edukasi pencegahan perundungan. Materi pertama membahas perundungan sebagai perilaku yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, sosial, dan proses pendidikan peserta didik. Edukasi diarahkan pada pengenalan berbagai bentuk perundungan, baik secara verbal, fisik, relasional, maupun melalui media digital. Pembahasan juga mencakup dampak perundungan terhadap individu serta pentingnya membangun hubungan sosial yang didasarkan pada penghormatan dan kepedulian.



Gambar 4. Materi Bentuk Kekerasan Verbal dan Nonverbal

Dalam kehidupan pesantren, upaya pencegahan perundungan dapat dimulai melalui pembiasaan menggunakan bahasa yang santun, menghindari tindakan mempermalukan teman, serta tidak melakukan intimidasi terhadap individu lain. Peserta juga diperkenalkan dengan pentingnya sikap saling menghargai dan memberikan dukungan kepada teman yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan.

Pendekatan tersebut memiliki keterkaitan dengan program pencegahan perundungan di pesantren yang menempatkan nilai kesetaraan dan solidaritas sosial sebagai landasan untuk membangun perilaku saling menghormati (Syarif et al., 2025). Program *Bully Blocking* juga menunjukkan pentingnya penguatan keterampilan peserta melalui kegiatan edukasi dan pelatihan (Yuhbaba & Suswati, 2025). Dengan demikian, edukasi perundungan dalam kegiatan ini menjadi salah satu langkah awal untuk memperkenalkan perilaku yang perlu dihindari serta membangun kesadaran mengenai pentingnya hubungan sosial yang sehat di lingkungan pesantren.

Materi kedua membahas kekerasan seksual dengan menekankan pentingnya perlindungan tubuh, penghormatan terhadap batas pribadi, serta pengenalan perilaku yang melanggar hak dan keamanan seseorang. Peserta diberikan informasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak yang dapat ditimbulkan, serta pentingnya mencari

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

bantuan ketika menghadapi atau mengetahui situasi yang berpotensi membahayakan.

Edukasi ini juga menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan dan tidak boleh mengalami tindakan yang merendahkan martabat maupun melanggar batas pribadinya. Dalam lingkungan pesantren, pemahaman mengenai relasi kuasa menjadi aspek penting karena hubungan antara pendidik, pengasuh, dan santri dapat melibatkan perbedaan kewenangan dan posisi sosial. Oleh karena itu, kewenangan tidak boleh digunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hak dan keamanan orang lain.

Pembahasan tersebut relevan dengan studi pencegahan kekerasan seksual di pesantren yang mengidentifikasi relasi kuasa dan keterbatasan literasi seksual sebagai aspek yang perlu diperhatikan (Mahmud et al., 2025). Kegiatan pengabdian di pesantren Pekalongan juga menunjukkan pentingnya edukasi kepada komunitas pesantren mengenai tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Luluardi et al., 2023). Selain itu, pengembangan sistem pelaporan di pesantren lain menunjukkan bahwa edukasi perlu didukung oleh mekanisme bantuan yang jelas dan dapat diakses (Fanaqi et al., 2025). Dengan demikian, edukasi kekerasan seksual tidak cukup hanya memperkenalkan bentuk tindakan yang dilarang, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai hak atas perlindungan, keberanian mencari bantuan, dan pentingnya keberadaan pihak yang dapat dipercaya.

Materi ketiga membahas intoleransi sebagai sikap atau perilaku yang tidak menghargai perbedaan dan dapat berkembang menjadi tindakan diskriminatif, pengucilan, maupun perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok lain. Edukasi diarahkan pada penguatan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta membangun hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bersama.

Dalam lingkungan pesantren, penghormatan terhadap sesama dapat diwujudkan melalui perilaku saling menghargai, tidak merendahkan orang lain karena perbedaan, serta menghindari tindakan yang menghambat seseorang untuk memperoleh perlakuan yang adil. Nilai kebersamaan dan solidaritas sosial menjadi landasan penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang inklusif.

Pembahasan ini sejalan dengan pendekatan pencegahan berbasis kesetaraan dan solidaritas sosial di lingkungan pesantren (Syarif et al., 2025). Kegiatan edukasi pada sekolah ramah anak yang mengintegrasikan pembahasan mengenai perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi juga memperlihatkan relevansi edukasi partisipatif dalam membangun kesadaran mengenai lingkungan pendidikan yang aman (Syafitri et al., 2025). Melalui materi ini, peserta diperkenalkan dengan pentingnya membangun kehidupan bersama yang menghormati martabat setiap individu.

Selama pelaksanaan kegiatan partisipasi peserta menjadi salah satu aspek yang terlihat selama pelaksanaan edukasi preventif. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan keterlibatan aktif melalui kegiatan bertanya dan menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam sesi interaktif bersama tim pengabdian. Interaksi tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan, mengajukan hal-hal yang ingin diketahui, serta memperoleh penjelasan tambahan mengenai materi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Pada tahap awal, tanya jawab dilakukan untuk mengidentifikasi pemahaman peserta sebelum penyampaian materi. Selanjutnya, setelah materi diberikan menggunakan media *PowerPoint*, tanya jawab kembali dilaksanakan sebagai bagian dari evaluasi pemahaman.

Pola ini memungkinkan fasilitator membuka ruang komunikasi dua arah dan memberikan klarifikasi terhadap materi yang dibahas.

Keaktifan peserta dalam bertanya dan menjawab menunjukkan adanya keterlibatan selama proses edukasi. Hal tersebut menjadi salah satu aspek positif dalam pelaksanaan kegiatan karena interaksi memberikan kesempatan kepada peserta untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Namun, partisipasi aktif tidak dapat secara otomatis diartikan sebagai peningkatan pengetahuan atau perubahan sikap. Hal tersebut memerlukan pengukuran yang lebih sistematis melalui instrumen evaluasi yang sesuai.

Dalam kegiatan ini, evaluasi tidak menggunakan *pre-test* dan *post-test* tertulis maupun penilaian skor. Oleh karena itu, hasil evaluasi hanya dapat dijelaskan secara deskriptif berdasarkan proses tanya jawab dan partisipasi peserta. Belum tersedia dasar pengukuran untuk menentukan besarnya perubahan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan.

Temuan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan program edukasi berikutnya. Penggunaan instrumen evaluasi sederhana, seperti pertanyaan tertulis sebelum dan sesudah edukasi, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran perubahan pengetahuan secara lebih terukur. Selain itu, umpan balik anonim dapat digunakan untuk mengetahui materi yang paling dipahami maupun aspek yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Pelaksanaan edukasi mengenai perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi memperlihatkan relevansi pendekatan pencegahan yang mengintegrasikan berbagai aspek perlindungan dalam satu kegiatan pendidikan. Ketiga permasalahan tersebut memiliki karakteristik dan bentuk penanganan yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan dalam upaya menjaga keselamatan, martabat, dan hak setiap individu di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pengenalan ketiga isu secara terpadu dapat menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pentingnya lingkungan pesantren yang aman dan inklusif.

Kegiatan di PPTQ Al-Imam Ashim Makassar memiliki karakteristik berupa penggabungan tiga materi edukasi dalam satu rangkaian kegiatan selama 90 menit. Berbeda dengan beberapa program pengabdian terdahulu yang berfokus pada isu atau intervensi tertentu, kegiatan ini menempatkan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi sebagai satu kesatuan materi pencegahan. Program pencegahan perundungan di pesantren Al-Kahfi, misalnya, menggabungkan edukasi, mitigasi, kegiatan kreatif, dan pembentukan satuan tugas santri (Fadila et al., 2025). Program *Bully Blocking* juga menekankan penguatan keterampilan peserta melalui pelatihan (Yuhbaba & Suswati, 2025). Sementara itu, kegiatan pengabdian mengenai pencegahan kekerasan seksual di pesantren menunjukkan pentingnya edukasi dan keterlibatan komunitas dalam membangun tanggung jawab perlindungan (Luluardi et al., 2023).

Kontribusi kegiatan di PPTQ Al-Imam Ashim Makassar terletak pada penyajian edukasi preventif yang mengintegrasikan ketiga isu tersebut dalam satu rangkaian pembelajaran dengan menggunakan media *PowerPoint* dan interaksi tanya jawab. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada santri untuk memperoleh informasi mengenai berbagai bentuk perilaku yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat diposisikan sebagai langkah awal penguatan literasi *preventif*, bukan sebagai intervensi yang telah membuktikan perubahan perilaku atau penurunan kejadian kekerasan.

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

Selain materi edukasi, keterlibatan peserta dalam proses tanya jawab menjadi aspek yang relevan untuk dibahas. Peserta yang aktif bertanya dan menjawab menunjukkan bahwa kegiatan menyediakan ruang interaksi antara tim pengabdian dan santri. Interaksi tersebut penting dalam kegiatan edukasi karena memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi materi yang disampaikan. Kegiatan edukasi pada lingkungan sekolah ramah anak juga menunjukkan relevansi keterlibatan peserta dalam pembahasan berbagai isu perlindungan (Syafitri et al., 2025). Pendekatan simulasi empati, refleksi, dan pembelajaran partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian lain dapat menjadi alternatif pengembangan metode edukasi berikutnya (Fadila et al., 2025; Sunardi et al., 2026).

Dari sisi penguatan kelembagaan, kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya menghubungkan edukasi dengan dukungan sistem perlindungan di lingkungan pesantren. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan, pihak pesantren memberikan izin sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan edukasi, sedangkan pelaksanaan materi dan interaksi dengan peserta dilakukan oleh tim pengabdian. Keterlibatan mitra yang masih terbatas tersebut menunjukkan bahwa pengembangan program berikutnya dapat diarahkan pada pelibatan pengasuh dan pengelola pesantren secara lebih aktif, khususnya dalam perencanaan, penguatan materi, dan penentuan mekanisme tindak lanjut.

Pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam membangun budaya saling menghormati, mengenali perilaku yang berpotensi merugikan, serta menentukan langkah penanganan yang tepat. Studi mengenai kebijakan anti-perundungan di pesantren menekankan pentingnya integrasi upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan dalam kehidupan kelembagaan (Arman, 2026). Strategi pencegahan yang mengintegrasikan nilai anti-perundungan dalam pembelajaran dan kehidupan komunal juga menekankan pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan (Junaidi & Sahrandi, 2025). Dengan demikian, edukasi yang diberikan kepada santri perlu diperkuat melalui dukungan pengelola dan pengasuh agar dapat terhubung dengan kebijakan perlindungan yang berlaku.

Aspek tersebut menjadi semakin penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Edukasi mengenai bentuk kekerasan, batas pribadi, dan perlindungan diri perlu disertai informasi mengenai pihak yang dapat dihubungi apabila peserta membutuhkan bantuan. Dalam dokumentasi kegiatan ini belum terdapat informasi khusus mengenai mekanisme pendampingan, pelaporan, dan rujukan perlindungan yang tersedia di lingkungan mitra. Hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak ada, tetapi menunjukkan bahwa aspek tersebut belum menjadi bagian yang terdokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pengembangan program berikutnya perlu melibatkan pihak pesantren untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme bantuan yang aman, mudah diakses, serta menjaga privasi santri.

Sementara itu, pencegahan intoleransi memerlukan pembiasaan nilai saling menghormati, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Lingkungan pendidikan yang inklusif tidak hanya dibangun melalui pemahaman konseptual, tetapi juga melalui penerapan nilai tersebut dalam interaksi sehari-hari. Kajian mengenai pendidikan inklusif menekankan pentingnya mengurangi diskriminasi serta memastikan setiap peserta memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan haknya (Riani et al., 2025). Dengan demikian, edukasi intoleransi perlu dihubungkan dengan budaya kehidupan bersama yang menghargai martabat setiap individu.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian di PPTQ Al-Imam Ashim Makassar memberikan gambaran mengenai pelaksanaan edukasi preventif terpadu sebagai salah satu pendekatan awal untuk memperkenalkan isu perlindungan dalam kehidupan pesantren. Keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab menjadi gambaran partisipasi selama kegiatan, sedangkan keterbatasan evaluasi belum memungkinkan penentuan perubahan pengetahuan secara kuantitatif. Oleh karena itu, pengembangan kegiatan selanjutnya perlu diarahkan pada peningkatan kualitas evaluasi, pelibatan pengelola pesantren, serta penguatan hubungan antara edukasi dan mekanisme perlindungan yang berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kegiatan hanya dilaksanakan selama 90 menit sehingga pembahasan mengenai tiga isu belum dapat dilakukan secara mendalam. Kedua, evaluasi pemahaman peserta dilakukan melalui tanya jawab lisan tanpa menggunakan instrumen tes tertulis maupun penilaian skor. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan pemahaman peserta belum dapat diukur secara kuantitatif. Ketiga, kegiatan belum disertai pemantauan lanjutan untuk mengetahui keberlanjutan pemahaman maupun perubahan perilaku peserta setelah memperoleh edukasi.

Keempat, keterlibatan pihak mitra dalam kegiatan yang terdokumentasi terbatas pada pemberian izin pelaksanaan. Oleh karena itu, belum dapat dijelaskan bagaimana keterlibatan pengasuh atau pengelola dalam perencanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan. Kelima, informasi mengenai mekanisme pendampingan, pelaporan, dan rujukan perlindungan di lingkungan mitra belum terdokumentasi secara khusus. Hal ini menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan mengingat salah satu materi edukasi berkaitan dengan kekerasan seksual.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, pengembangan kegiatan berikutnya perlu diarahkan pada beberapa upaya. Pertama, penyelenggaraan edukasi secara berkala dengan materi yang lebih mendalam dan disesuaikan dengan karakteristik santri. Kedua, penggunaan instrumen evaluasi sebelum dan sesudah edukasi untuk memperoleh gambaran perubahan pemahaman secara lebih sistematis. Ketiga, peningkatan keterlibatan pengasuh dan pengelola pesantren dalam perencanaan serta penguatan program pencegahan. Keempat, identifikasi dan penguatan mekanisme pelaporan, pendampingan, dan rujukan yang aman serta dapat diakses oleh santri. Dengan demikian, edukasi preventif tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan penyampaian informasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya penguatan budaya perlindungan dan penghormatan terhadap martabat setiap individu dalam kehidupan pesantren.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PPTQ Al-Imam Ashim Makassar telah dilaksanakan sebagai upaya memberikan edukasi preventif mengenai tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Kegiatan yang berlangsung selama 90 menit dengan melibatkan 42 santri putra dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi pemahaman awal melalui tanya jawab lisan, penyampaian materi menggunakan media *PowerPoint*, dan evaluasi pemahaman melalui tanya jawab setelah penyampaian materi.

Pelaksanaan kegiatan memberikan ruang edukasi dan dialog bagi peserta untuk mengenali bentuk, dampak, serta upaya pencegahan ketiga permasalahan dalam kehidupan

pesantren. Partisipasi aktif peserta melalui pertanyaan dan jawaban menunjukkan adanya keterlibatan selama proses edukasi. Namun, evaluasi yang dilakukan secara lisan tanpa instrumen pengukuran kuantitatif belum memungkinkan penentuan besarnya peningkatan pemahaman peserta. Perubahan perilaku dan iklim keamanan pesantren juga belum dapat disimpulkan dari kegiatan ini.

Edukasi preventif terpadu dapat menjadi salah satu langkah awal dalam memperkuat literasi perlindungan dan membangun kesadaran mengenai pentingnya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, saling menghargai, dan inklusif. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui evaluasi yang lebih sistematis, peningkatan keterlibatan pengelola dan pengasuh pesantren, serta penguatan mekanisme pencegahan, pelaporan, dan pendampingan yang aman dan dapat diakses.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak kampus yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak PPTQ Al-Imam Ashim Makassar yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan. Penulis turut mengapresiasi partisipasi aktif para santri yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.

Arman, J. (2026). Islamic education policy implementation for bullying prevention in pesantren: Case studies in Darul Kamilin, Nujumul Huda, and Al-Falah. *Islamika, 8*(1).

Chadaryanti, D., Harahap, E., Chairy, A., & Zulaika. (2025). Sexual violence prevention education at SMA 62 Jakarta. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin, 7*(1), 170–177. https://doi.org/10.37012/jpkmht.v7i1.2638

Chamadi, M. R., Wulan, T. R., Wuryaningsih, T., & Widyastuti, T. R. (2025). Penguatan kelembagaan sekolah inklusi di Kabupaten Banyumas: Bebas tiga dosa besar pendidikan. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian, 5*(2), 99–106. https://doi.org/10.24090/sjp.v5i2.15246

Fadila, K., Nafisah, L., Dianawati, R., Rahman, B., Mutiatun, S., Syifauddin, M., & Ni'mah, A. T. (2025). Edukasi anti perundungan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Kahfi Sepulu Bangkalan. *Jurnal Solutif: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(2), 51–61. https://doi.org/10.61692/solutif.v3i2.351

Fanaqi, C., Jufri, M. T., Rahman, S., Al-Ghifari, F. F., & Faisal, R. G. (2025). Pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis digital di pesantren. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6*(2), 513–529. https://doi.org/10.35912/yumary.v6i2.5511

Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2019). Evaluating the effectiveness of school-bullying prevention programs: An updated meta-analytical review. *Aggression and Violent Behavior, 45*, 111–133. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.001

Ibrahim, Y. M. S., Pulukadang, W. T., Ismail, R. P., Husain, R., & Cuga, C. (2025). Pengembangan

e-modul pencegahan kekerasan di sekolah dasar. *EDUTECH: Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi, 5*(1), 103–112. https://doi.org/10.51878/edutech.v5i1.4625

Junaidi, J., & Sahrandi, A. (2025). Pesantren strategies in anti-bullying education and protection of students in pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam, 15*(2), 248–261. https://doi.org/10.38073/jpi.v15i2.3633

Kemendikbudristek. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Luluardi, Y. D., Kamalludin, I., Khasna, S., Pratami, B. D., & Azami, M. F. H. (2023). Gender equality-based anti-sexual violence Islamic boarding school at Ribatul Muta'alimin Islamic Boarding School, Pekalongan City. *Islamic Studies Journal for Social Transformation, 7*(2), 110–123. https://doi.org/10.28918/isjoust.v7i2.1112

Mahmud, S., Nashriyah, N., Sajaroh, W. S., Fadhilah, F., & Pranajaya, S. A. (2025). Preventing sexual violence in Indonesian pesantrens. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 8*(2). https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.28395

Nurhayati, N., Susetyo, B., Tarsidi, I., A'yuni, M. R. Q., & Yılmaz, A. (2026). Development of the PERISAI program (prevention of sexual violence and intimidations) as an effort to prevent gender-based violence. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, 18*(1), 759–770. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v18i1.9311

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology, 90*(5), 751–783. https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751

Riani, A. D., Suyanto, E., & Wulan, T. R. (2025). Eradicating the three dead sins (bullying, sexual violence, intolerance) in inclusive education in Banyumas District. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies, 8*(1), 57–72. https://doi.org/10.36625/sj.v8i1.164

Sunardi, S., Kholik, M., Munfarida, I., & Waenasae, R. (2026). Education on preventing verbal and digital violence in Islamic boarding schools: A persuasive approach. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(1), 42–52. https://doi.org/10.54437/annafah.v4i1.2829

Syafitri, E., Harahap, D. A., Gulyanto, B., Azhari, P., Nurfazrina, N., & Rahmadani, E. (2025).

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.5 No.11 Nopember 2026

Implementasi program sekolah aman dan ramah anak melalui pencegahan tiga dosa besar pendidikan di SD Negeri 014640 Sei Kepayang. *Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat, 5*(2), 470–476. https://doi.org/10.54314/jpstm.v5i2.5194

Syarif, M., Rohmad, M. A., & Muchasan, A. (2025). Improving understanding of equality and social solidarity among Islamic students to prevent violence and bullying in pesantrens at Mojokerto Regency. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 9*(1).

UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO.

Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2015). School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. *Cochrane Database of Systematic Reviews*(4), CD004380. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004380.pub3

Yuhbaba, Z. N., & Suswati, W. S. E. (2025). Transforming pesantren adolescents into anti-bullying agents through the Bully Blocking program. *Darmabakti Cendekia: Journal of Community Service and Engagements, 7*(1), 61–66. https://doi.org/10.20473/dc.V7.I1.2025.61-66

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN